

**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERHADAP
PELAKU PENIPUAN MELALUI PEMBAYARAN ELEKTRONIK
(STUDI PENELITIAN DI POLRESTA BARELANG)**

**Raja Tambor Parningotan Pasaribu¹, Christiani Prasetyasari², Irpan
Husein Lubis³, Ika Damayanti⁴**

**^{1,2,3,4}Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia*

E-mail : christiani.prasetyasari@univbatam.ac.id ; nicha@univbatam.ac.id ;
ikadmdamayanti98@gmail.com

Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

ARTICLE INFO

Keywords:

*Crime, Fraud,
Electronic Payments*

Correspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jl. Abulyatama No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

The development of electronic payments not only has a positive impact in Indonesia, but also a negative impact that can cause losses to both sellers and buyers. The aim of this research is to determine the process of resolving criminal acts against perpetrators of fraud through electronic payments and how they are implemented, obstacle factors and solutions to the process of resolving criminal acts against perpetrators of fraud through electronic payments. This research uses empirical research methods and a qualitative research approach. Based on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which has been updated in Law Number 1 of 2024, every person who deliberately and without permission spreads false and misleading news. which is detrimental to consumers in terms of electronics. The results of research conducted at the Barelang Police, Batam City, to prevent this from happening is to use preventive and repressive efforts. These include conducting outreach to sellers and buyers which is held periodically at transaction centers such as shopping centers and also carrying out periodic supervision of parties who provide these payment methods.

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Perkembangan pembayaran melalui eletronik tidak hanya memberikan dampak yang positif di Indonesia, tetapi juga dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian baik kepada penjual maupun pembeli.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana pelaku penipuan melalui pembayaran elektronik dan bagaimana implementasi, faktor kendala dan solusi terhadap proses penyelesaian tindak pidana terhadap pelaku penipuan melalui pembayaran elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat empiris dan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. yang merugikan konsumen dalam hal elektronik.

Hasil penelitian yang dilakukan di Polresta Barelang Kota Batam, untuk mencegah terjadinya ialah dengan adanya upaya preventif dan upaya represif. Diantaranya adalah mengadakan sosialisasi kepada pihak penjual dan pembeli yang diadakan secara berkala pada pusat pusat transaksi seperti pusat perbelanjaan dan juga melakukan pengawasan berkala kepada pihak-pihak yang menyelenggarakan metode pembayaran tersebut.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Pembayaran Eelektronik

PENDAHULUAN

Teknologi digital memang memudahkan dan efisien, banyak dari kalangan menggunakan pembayaran melalui debit maupun pembayaran elektronik akibat dari inovasi teknologi digital yang memiliki ragam kejahatan diantaranya penipuan dalam kasus ini. Namun potensi penipuan tak lantas hilang dari penerapan teknologi.

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sedapatnya untuk bisa dimintai pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur tindak

pidana yang telah diperbuat olehnya, serta harus diperhatikan pula kondisi dari pelaku tindak pidana. Selain itu, diduga tersangka ini telah melakukan penipuan serupa pada beberapa. Hal ini sangat meresahkan dan perlu dikaji lebih dalam. Di dalam jurnal penelitian karya Suartha¹ *criminal liability* belum dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban kejahatan akan tetapi diartikan berbeda sebagai pertanggungjawaban Pidana sehingga dua kata tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dan perlu dilakukan penafsiran mendalam agar didapat unsur-unsur yang terkandung dalam

kata tindak pidana dan pertanggungjawaban.

Criminal Liability tersusun atas dua suku kata yaitu *Criminal* atau kejahatan dan *Liability* yang berarti kewajiban atau tanggung jawab. Tetapi karena telah lama berlaku ditengah masyarakat dan menjadi sebuah kemakluman tersendiri maka pada intinya menjadi, pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari seseorang yang menentukan dibebaskannya seseorang atau dipidanya seseorang karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya.

¹I Dewa Made Suartha, Hukum Pidana Korporasi: Pertanggungjawaban Pidana 4pada Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, Malang, 2015.

Adapun beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- a. Kecakapan untuk bertanggungjawab; dan
- b. Kesalahan, baik itu dolus atau culpa.

Pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi berdampak pada semua aspek diantaranya pada lalu lintas pembayaran, dahulu untuk membeli suatu barang dengan nilai uang yang besar maka harus membawa uang yang sangat banyak, tentu ini sangat merepotkan dan membahayakan. Maka seiring berjalannya waktu mulai muncul ATM dan

penyimpanan elektronik yang kemudian pembayaran elektronik ini gencar digunakan di berbagai kalangan karena sangat praktis.

Electronic payment adalah model pembayaran yang memudahkan dan menawarkan kenyamanan kepada penggunaanya dalam melakukan transaksi pembayaran. Pengguna hanya perlu melakukan transaksi dengan memanfaatkan internet yaitu secara online, tanpa harus bertemu atau datang jauh-jauh untuk menemui penjual. *Electronic payment* merupakan perwakilan dari seluruh pembayaran non-tunai, yang juga diartikan sebagai transaksi pembayaran elektronik antara pelaku bisnis pembeli dan penjual menggunakan akun tabungan melalui jaringan internet atau jaringan elektronik.

Electronic payment digunakan pada saat ini untuk bertransaksi jarak jauh seperti online shopping, seiring dengan semakin bertumbuhnya penggunaan internet dan semakin banyaknya e-commerce, maka *electronic payment* adalah solusi yang hadir untuk menggantikan alat transaksi pembayaran cara lama. Yang termasuk dalam pembayaran elektronik adalah ATM, e-money, internet banking, kartu kredit, debit, *mobile payment*, *mobile banking*.

Electronic money merupakan pertanggungjawaban pergantian

struktural uang dalam bentuk elektronik yang digunakan pada transaksi pembayaran di internet melalui cara elektronik, seperti menggunakan smartphone. Uang elektronik merupakan prabayar, yaitu nilai uang dari seseorang yang disimpan pada suatu media elektronik. Uang elektronik adalah alat transaksi pembayaran elektronik yang bisa dilakukannya transaksi dengan elektronik pula dengan menggunakan perantara yaitu *digital store value* sistem. Uang elektronik terdiri dari unsur-unsur seperti, uang elektronik diterbitkan dengan nilai mata uang yang dipindahkan sebelumnya dari nasabah atau pengguna kepada penerbit. Uang disimpan dalam sebuah media elektronik yang berbentuk chip atau dalam sebuah server. Uang tersebut dipakai untuk alat pembayaran antar pelaku bisnis, tidak sebagai penerbit dari uang elektronik itu. Dan uang elektronik dari akun yang sudah dipindah dari pemilik akun atau nasabah lalu dikelola oleh penerbit yang bukan bentuk dari simpanan.

Adapun macam tindak pidana penipuan elektronik dapat dilaporkan kepada pihak Kepolisian, Bank Indonesia, OJK dan instansi terkait lainnya. Mengenai sanksi pidana dari tindakan penipuan, telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa: *“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri*

sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pengertian penipuan secara konvensional yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mencakup secara komprehensif mengenai penipuan online dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, perlu diketahui mengenai aturan yang secara khusus mengenai transaksi elektronik. Aturan itu adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Merujuk pada maraknya kasus penipuan transaksi online dapat diketahui adanya eksistensial tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang penipuan, sedangkan Pasal 28

ayat (1) Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur hanya sebatas mengenai berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan rumusan frasa menyebarkan berita bohong, sebenarnya Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur ketentuan yang hampir sama meskipun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu menggunakan frasa menyiarkan kabar bohong dan mengatur lebih spesifik mengenai kerugian yang ditimbulkan.

Manfaat dan keuntungan dalam pemanfaatan e-money dengan dibandingkan dengan menggunakan nilai uang cash atau alat pembayaran non- tunai yang lainnya:

1. Transaksi hanya butuh sedikit waktu dilakukan, mudah dan nyaman dalam penggunaannya dibandingkan dengan alat pembayaran cara lama yaitu uang tunai, memudahkan dalam transaksi senilai kecil tanpa harus menyiapkan uang pas dan uang pecahan dari kembalian. Minim kesalahan dalam transaksi pembayaran;
2. Dengan uang elektronik tidak membutuhkan banyak waktu dalam melakukan transaksi pembayaran; dan
3. Nilai uang bisa di isi ulang kedalam kartu uang elektronik

dengan berbagai cara yang tersedia.

Selanjutnya mengenai uang elektronik diatur lebih lanjut dalam Penyelenggaraan Uang Elektronik yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik?
2. Bagaimana implementasi, faktor kendala dan solusi mengenai Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik?

METODOLOGI

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara Yuridis Normatif yang dimana pendekatan dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan dan konsep-konsep permasalahan yang akan diteliti. Dan didukung juga secara Yuridis Empiris yang di mana dilakukan dengan cara observasi penelitian yang sudah ada di lapangan berdasarkan rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif

adalah pendekatan yang dilakukan secara teoritis dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Peneliti juga melakukan penelitian di Polresta Barelang. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena akan menggambarkan keadaan subjek dan/atau objek penelitian yang meliputi instansi pemerintah dan/atau instansi swasta lembaga, organisasi dan masyarakat.

SUMBER DATA DAN ALAT PENGUMPULAN DATA

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Polresta Barelang. Sedangkan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan.

ANALISIS DATA

Data yang telah diperoleh di atas, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Analisis data yang telah diperoleh selanjutnya disajikan dengan cara analisis kualitatif. Demikian pula penganalisan data dilakukan juga secara kualitatif, dengan cara melakukan analisis deskriptif, yaitu

menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dalam hal ini, penulis memberikan interpretasi dan penjelasan atas setiap data yang didapatkan. Kemudian, hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk pemaparan yang bersifat deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis permasalahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan kaidah kaidah terhadap suatu masalah tersebut. Analisis permasalahan digunakan untuk memecahkan jawaban dari sebuah kasus sehingga didapat solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang akan di bahas. Didalam analisis penulis dapat memaparkan terkait jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat. Terkait pengaturan hukum serta implementasi, faktor, kendala serta solusi atas permasalahan yang akan dibahas. Terhadap analisis tersebut maka akan timbul sebuah kesimpulan yang mana dari kesimpulan tersebut akan didapat saran yang dapat digunakan.

1. Pengaturan Hukum Mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik Untuk

Mewujudkan Perlindungan Hukum

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 398

Pengurus atau komisaris perseroan yang tidak bernama, maskapai andil Bumiputera atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan jatuh palit atau yang diperintahkan hakim dalam menyelesaikan urusan perniagaannya dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan :

1e jika ia telah membantu atau mengizinkan akan melakukan perbuatan yang berlawanan dengan anggaran dasar, yang menyebabkan sama sekali atau sebagian besar dari kerugian yang bertanggung oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan itu ;

2e jika ia, dengan maksud akan menunda jatuhnya atau penyelesaian urusan perniagaan dari perseroan, maskapai atau perkumpulan itu, sedang diketahuinya jatuh palit atau penyelesaian itu tiada dapat dicegah lagi, telah membantu atau telah mengizinkan akan meminjam uang dengan perjanjian yang berat ;

3e jika karena salahnya kemudian ta' dicukupi kewajiban yang diterangkan dalam pasal 6, ayat pertama dari Kitab Undang-Undang Perniagaan atau dalam pasal 27, ayat pertama dari ordonansi maskapai andil Bumiputera atau tidak dapat diadakan dengan baik dan lengkap buku dan surat keterangan tempat menuliskan peringatan menurut pasal-pasal itu, dan surat lain yang disimpan menurut pasal-pasal itu.

Penggunaan internet sebagai bagian dari kemajuan teknologi yang dialami oleh masyarakat Indonesia merupakan dematerialisasi transaksi pembayaran elektronik atau e-payment yang biasa disematkan pada kotak pembayaran yang merupakan layanan pembayaran online yang disediakan oleh aplikasi atau penyelenggara sistem elektronik untuk memfasilitasi pembayaran

dalam bentuk kantong timbang elektronik yang dapat digunakan oleh konsumen atau pengguna, digunakan, membeli barang yang tidak terpakai.

Di era globalisasi dan teknologi serta zaman yang semakin canggih, frekuensi kejahatan di Indonesia semakin meningkat. Dalam bidang ekonomi, perusahaan merupakan salah satu tempat kegagalan yang berujung pada kecurangan. Banyak kejahatan komersial yang berujung pada pelanggaran, terutama dalam perjanjian/kontrak. Penulis memanfaatkan kelalaian dan ketidaktahuan pihak manapun dengan mengadakan perjanjian atau kontrak apapun untuk mendapatkan keuntungan di luar perjanjian dan kesepakatan tertulis.

Fraud berasal dari kata inggris yang berarti suatu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, palsu, bohong, tidak benar dalam tujuan menipu, menghalangi atau mencari keuntungan. Penipuan adalah perbuatan yang merugikan orang lain yang termasuk dalam tindak pidana. Definisi penipuan di atas menggambarkan bahwa tindakan curang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik sebagai kebohongan maupun sebagai tindakan dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Kepentingan disebut kepentingan material dan kepentingan

abstrak, seperti memakzulkan seseorang.

Tindakan yang dimulai dalam hubungan kontraktual tidak selalu dianggap sebagai pelanggaran, tetapi juga dapat menyebabkan penipuan. Dalam konteks itu, tingkat kriminalitas dalam kasus-kasus ini berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan bahkan alat hukum untuk menemukan pelakunya pun hamper tidak cukup. Singkatnya, dalam bisnis hampir tidak ada keamanan, ketertiban dan hukum yang mengarah pada tujuan yang baik. Konsekuensi logisnya adalah perlunya perangkat hukum lain, khususnya hukum pidana, untuk membantu menemukan pelaku dan bertindak dengan itikad baik terhadap korban.

Penipuan yang terjadi dalam hubungan kontraktual tidak ditangani dalam bidang hukum pidana karena polisi pada dasarnya tidak mampu melacak kasus perdata yang dilaporkan oleh korban, sehingga korban bebas untuk berbicara, merugikan pihak dan merasa haknya. adalah. tidak dihormati. Diselesaikan atau disebut pelanggaran kontrak yang terjadi dalam hubungan kontraktual sebagai delik penipuan. Dengan demikian, dalam laporan tersebut, pihak kepolisian yang berwenang dapat menganalisis secara spesifik apakah tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran kontrak atau penipuan.

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan judul Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara langsung mengatur penipuan online. Dalam hal ini, tidak ada tanda-tanda curang dalam pengaturan Undang-Undang tersebut. Terdapat ketentuan yang melarang penyebaran informasi palsu yang merugikan konsumen terkhususkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwasannya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan yang merugikan konsumen di bidang transaksi elektronik. Meskipun ayat ini tidak secara khusus menjelaskan penipuan, tetapi sangat komprehensif dalam semua aspek perilaku.

Tinjauan klasifikasi penipuan kriminal dan perlindungan konsumen dengan menetapkan ketentuan pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 ayat (1) dan diselingi dengan Ayat (2) Mengatur peredaran konten Penggunaan ujaran kebencian terhadap beberapa SARA pada hakikatnya merupakan pembelaan terhadap ketertiban. Mungkin, ayat (1) juga berkaitan dengan perlindungan ketertiban umum, tetapi hal ini tidak ditemukan secara jelas dalam teks ilmiah pembentukan

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang rancu.

Penggunaan teknologi informasi, multimedia, dan transaksi elektronik harus sesuai dengan prinsip Peraturan Perundang-Undangan. Asas tersebut meliputi asas kesempatan, asas kepastian hukum, asas itikad baik, asas kehati-hatian, dan kebebasan memilih teknologi atau netral secara teknologi. Adanya asas ini dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan, kepastian dan kepastian hukum kepada penyedia dan pengguna teknologi informasi. Jenis transaksi elektronik, antara lain yaitu:

- a. Transaksi kartu kredit. Jenis transaksi ini menggunakan kartu yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan atau perusahaan kartu kredit. Adanya kartu ini memungkinkan orang yang memenuhi syarat tertentu dan namanya tertera pada kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran kredit untuk membeli barang atau jasa dan/atau menarik uang dalam jangka waktu tertentu;
- b. Transaksi Kartu Debit. Transaksi ini dilakukan dengan kartu pembayaran pada saat kartu dikeluarkan oleh fasilitas bank. Kartu tersebut memiliki fungsi pembayaran seperti uang tunai dan penggunaannya tergantung pada saldo tabungan bank;
- c. Transaksi Kartu Pembayaran. Jenis transaksi ini masih

- menggunakan kartu dan kartu ini biasa dikenal sebagai kartu pinjaman yang digunakan oleh nasabah sebagai alat tarik tunai atau pembayaran di lokasi yang telah ditentukan. Setelah digunakan, pinjaman jatuh ke pengguna. Aspek hukum perlindungan konsumen dalam menggunakan aplikasi pembayaran elektronik wajib membayar Bank secara penuh pada saat jatuh tempo;
- d. Layanan perbankan online. Jenis transaksi ini merupakan suatu bentuk kegiatan yang meliputi pembayaran, penyetoran atau transfer atau transaksi lainnya melalui internet dengan menggunakan website suatu lembaga perbankan yang dilengkapi dengan sistem yang aman;
- e. Short Message Service. Jenis transaksi ini menggunakan teknologi sebagai fitur layanan bank, memungkinkan nasabah untuk mengakses rekening bank mereka melalui fungsionalitas SMS. Salah satu layanan yang paling banyak digunakan adalah memeriksa saldo rekening dan mentransfer uang;
- f. Telepon perbankan. Jenis transaksi ini merupakan sarana untuk melakukan transaksi perbankan melalui komunikasi telepon. Misalnya, dalam transfer elektronik atau dalam transaksi lainnya, cukup hubungi nomor telepon layanan perbankan dari suatu lembaga perbankan;
- g. Token. Sistem transaksi dimana nasabah dapat meminta pembayaran tertentu dari bank tempat mereka menyetor (uang) dan kemudian bank mendebet uang dari rekening nasabah dengan jumlah yang diinginkan. Bank kemudian akan memberikan nomor seri token. Nomor seri berfungsi sebagai voucher yang dapat digunakan pelanggan untuk membayar pembelian di Internet. Pada saat pembelian, pelanggan dapat menebus token mereka dengan memberi tahu mereka nomor seri token yang mereka pegang; dan
- h. Transfer antar rekening. Jenis transaksi ini selalu menggunakan peran bank, dimana setiap pemegang rekening dapat mengirim atau menerima uang dari transfer tersebut. Transaksi ini berguna, terutama untuk pembayaran ke pihak lain, dan dapat digunakan untuk mentransfer uang dengan cepat dan mudah. Dalam hitungan detik, siapa pun bisa mentransfer uang ke anak, kerabat, atau membayar tagihan.
1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana
- Pengaturan perbuatan atau peristiwa informasi dan transaksi elektronik melalui UU ITE merupakan bentuk regulasi siber pertama di Indonesia.

Regulasi sangat ditunggu karena merupakan dasar hukum dari penerapan sistem perdagangan elektronik. Transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) UU ITE adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh komputer, jaringan komputer, dan/atau sarana elektronik lainnya. Tidak hanya itu, pengaturan UU ITE juga membutuhkan kapasitas dan tekad aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat dan budaya hukum serta seluruh infrastruktur untuk mendorong penerapan undang-undang tersebut, pelanggaran di bidang teknologi informasi.

Pengaturan selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai beberapa ketentuan UU ITE yang menjadi pedoman peraturan pelaksanaannya. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Pasal 10 ayat (2) tentang lembaga sertifikasi terpercaya, Pasal 11 ayat (2) tentang tanda tangan elektronik, Pasal 13 ayat (6) tentang penyelenggara elektronik, sertifikasi, Pasal 16 ayat (2) terkait dengan Penyelenggara sistem elektronik, Pasal 17 ayat (3) terkait Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, Pasal 22 ayat (2) terkait penyelenggara Agen Elektronik, dan Pasal 2 ayat (3) terkait pengelolaan Nama domain.

Peraturan tentang pengoperasian sistem elektronik untuk memastikan bahwa setiap bagian dan integrasi seluruh sistem elektronik bekerja dengan baik. Komponen sistem elektronik antara lain meliputi perangkat lunak, tenaga ahli, perangkat keras, keamanan, dan administrasi. Melalui peraturan pelaksanaan tersebut, mempertegas kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik pada umumnya dan Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap pelayanan publik.

Sistem elektronik dapat dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik atau dapat didelegasikan kepada operator agen e-business. Penyelenggara saluran elektronik dapat melakukan lebih dari satu pengoperasian sistem elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak. Organisasi e-agency harus mendaftar ke Kementerian Informasi dan Komunikasi. Penyelenggara sistem elektronik dan penyelenggara e-retailer memiliki hak dan wewenang untuk melakukan transaksi elektronik, baik di ranah publik maupun privat. Transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak harus dilakukan dengan itikad baik, sesuai dengan prinsip transparansi, tanggung jawab, kewajaran, dan kehati-hatian. Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontrak lainnya.

Dalam setiap transaksi elektronik, tanda tangan elektronik diperlukan untuk mengkonfirmasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani oleh tanda tangan elektronik tersebut. Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik dapat dihasilkan dengan menggunakan berbagai prosedur tanda tangan, termasuk tanda tangan digital yang diautentikasi dan tidak diautentikasi. Tanda tangan digital yang diautentikasi dihasilkan oleh penyedia sertifikat elektronik, diwujudkan dengan sertifikat elektronik. Penyelenggara sertifikasi elektronik yang beroperasi di Indonesia harus diakreditasi oleh menteri, termasuk tingkat registrasi, sertifikasi atau parental.

Kewajiban penyelenggara e-sertifikat meliputi pendaftaran dan verifikasi pemegang dan/atau calon pemegang e-sertifikat dan penerbitan e-sertifikat. Agen komersial yang melakukan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh otoritas sertifikat terpercaya. Otoritas sertifikat terpercaya menerbitkan sertifikat terpercaya melalui proses sertifikasi terpercaya yang mencakup verifikasi informasi pedagang yang lengkap dan benar. Lembaga sertifikasi terpercaya setidaknya dibentuk oleh konsultan teknologi informasi, auditor teknologi informasi, dan konsultan hukum di bidang teknologi informasi.

2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana: Penipuan Elektronik

Alat pembayaran yang berkembang dalam bentuk cryptocurrency, yang sebelumnya diatur sebagai kartu prabayar, tidak hanya diterbitkan dalam bentuk kartu, tetapi juga berkembang dalam bentuk lain, sejak tahun 2009. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/12 /PBI/2009 tentang Cryptocurrency. Pengaturan mata uang elektronik Bank Indonesia ini meliputi pengaturan antara lain mengenai tata cara perizinan dan perizinan, tata cara pengaturan, tata cara pengawasan, peningkatan kerahasiaan teknologi pengamanan dan sanksi. Sebelumnya, bank merupakan satu-satunya Lembaga yang diperbolehkan menerbitkan alat pembayaran berbasis kartu, seperti kartu kredit, debit, dan prabayar. 11/12/PBI/2009 terkait uang elektronik (e-Money).

Sebagaimana diketahui, permasalahan penipuan terkait kontrak jual beli online telah diatur dengan perintah hukum dalam hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Dasar Dasar Pengaturan Jual Beli Secara

Online, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun, dengan pengaturan hukum seperti itu, keadaan masyarakat yang sebenarnya rentan terhadap penipuan jual beli online.

Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum tidak dapat menerapkan langkah-langkah hukum tersebut dengan baik untuk mencegah, mengoptimalkan atau mencegah permasalahan hukum yang sering terjadi dalam jual beli online, terutama masalah penipuan jual beli online yang masih menjadi masalah. peka untuk menipu Dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, gaya hidup dan perilaku masyarakat dunia telah berubah, yang semula kontrak jual beli dalam bentuk tradisional (tertulis dan lisan), kini berkembang menjadi kontrak elektronik. atau kontrak. Namun, dengan munculnya kontrak elektronik, atau kontrak yang semula kontrak penjualan tatap muka (tradisional), kini telah beralih ke kontrak penjualan online, kontrak penjualan online tidak dibuat dalam kasus ini. langsung tetapi melalui media online tanpa bertemu langsung. Oleh karena itu, pada saat transaksi jual beli tukar menukar, risiko masalah hukum meningkat, misalnya mengalami penipuan, kelalaian, kecerobohan atau kesalahan pada saat transaksi jual beli online.

2. Implementasi, Faktor Kendala Dan Solusi Mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum

Teori merupakan entitas yang sangat penting dalam dunia hukum karena merupakan konsep fundamental yang dapat menjawab banyaknya permasalahan yang ada. Teori juga merupakan alat yang memberikan gambaran tentang bagaimana memahami masalah dalam setiap bidang hukum. Penting bagi seorang sarjana hukum untuk memiliki pemahaman teori yang luas agar karya ilmiah yang merupakan proses kegiatan pendidikan dalam kegiatan ilmiah atau penelitian tidak menimbulkan kesalahan. Hukum dan masyarakat adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.

Aristoteles mengatakan bahwa orang adalah politikus sosial, artinya orang selalu ingin bertemu dan berkumpul. Jadi, manusia adalah makhluk sosial. Pencapaian kehidupan yang tertib dan aman memerlukan hak-hak masyarakat. Menurut positivisme, hukum adalah perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan atau kedaulatan tertinggi. Hukum dipandang sebagai sistem yang logis, tetap dan tertutup.

a. Menurut John Austin

Teori hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan manusia dan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang dihayati masyarakat, sehingga teori tersebut dapat digambarkan sebagai kajian fundamental dalam karya tulis. Teori juga merupakan alat yang memberikan gambaran tentang bagaimana memahami masalah dalam setiap bidang hukum. Landasan teori hukum positivisme dapat disimpulkan bahwa dimulai dengan John Austin (1790-1859) “bahwa hukum adalah perintah penguasa. Setiap masyarakat harus mengikuti perintah ini, dan hukuman berat dan nyata akan dijatuhkan jika dilanggar”.

b. Menurut Lawrence Meir Friedman

Indonesia sendiri adalah negara hukum, hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjabarkan segala tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa harus berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, hukum Indonesia seringkali mengalami dinamika yang seringkali berujung pada ketidakadilan. Sehingga dapat

dikatakan bahwa undang-undang yang ada saat ini tidak seefektif yang seharusnya. Hukum yang tidak efektif dapat dikatakan sebagai penyakit hukum. Prof. Achmad Ali mengatakan “bahwa hukum yang tidak efektif sama dengan penyakit yang diderita hukum, sehingga hukum tidak dapat bekerja. Penyakit hukum dapat menyerang struktur, isi dan budaya hukum sistem hukum yang merupakan bagian integral dari sistem hukum”.

Pada dasarnya, penelitian dalam buku *The Legal System A Social Science Perspective* karya Lawrence Meir Friedman yang saya sajikan dalam artikel ini lebih menitikberatkan pada pentingnya budaya hukum dalam masyarakat. Hal ini juga terlihat dalam penjelasan Friedman, dimana secara umum diyakini bahwa dari ketiga komponen sistem hukum, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting. Namun, penekanan bahwa struktur dan isi merupakan komponen kunci dari sistem hukum tidak diabaikan.

Pada prinsipnya, penipuan internet adalah kejahatan yang sama dengan penipuan tradisional menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun perbedaannya terletak pada media yang digunakan. Menurut Asril Sitompul, “penipuan online dalam perdagangan elektronik adalah penipuan yang menggunakan internet untuk bisnis dan perdagangan, di mana tidak lagi tergantung pada bisnis biasa dan nyata”. Perlu ketahui bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta amandemennya tidak secara khusus mengatur pasal penipuan criminal atau penipuan online. Akan tetapi, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana penipuan sebagai berikut:

a. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan hubungannya dengan hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk membentuk masyarakat yang baik, agar dapat mengimplementasikan prinsip prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan hukum (norma). Dalam kaitan ini, penggunaan norma di luar

norma lain merupakan alternatif untuk mendukung pelaksanaan norma hukum dalam bentuk ketentuan hukum. Misalnya, penggunaan standar agama dan standar moral dalam pemilihan polisi untuk menciptakan lembaga kepolisian yang mengayomi kepentingan rakyat. Juga, jumlah kasus main hakim sendiri harus diminimalkan untuk mencapai keadilan.

b. Substansi Hukum

Materi adalah apa yang dilakukan dan dihasilkan pembuat undang undang dalam bentuk keputusan dan perintah, ketentuan hukum, dan juga termasuk aturan non-hukum. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Seperti yang dikatakan Yuliandri, tidak ada gunanya memiliki undang-undang yang tidak dapat ditegakkan atau ditegakkan, mengingat pengalaman Indonesia yang menunjukkan bahwa banyak undang-undang yang diakui sah dan ditegakkan tetapi tidak dapat ditegakkan. Masalah umum lainnya adalah overregulation, ketentuan yang saling bertentangan, duplikasi, multitafsir, inkonsistensi, inefisiensi, beban yang tidak perlu (unnecessary) dan penciptaan ekonomi yang mahal.

c. Struktur Hukum

Struktur tersebut diibaratkan sebuah mesin dengan lembaga legislatif dan penegak hukum seperti DPR, eksekutif, parlemen, polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Di Indonesia sendiri, pembenahan struktur hukum saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang penting bagi negara. Banyaknya orang yang terlibat kasus korupsi membuat penegakan hukum di Indonesia sangat sulit. Mulai dari penegak hukum hingga pemerintahan legislatif dan eksekutif, kasus korupsi kerap tersangkut. Struktur hukum yang berbelit-belit menyulitkan penegakan hukum dan keadilan.

Tiga elemen yang dikemukakan oleh Friedman mendefinisikan sebuah negara. Menurut Plato, “dalam kemunduran negara, dan dalam bentuk oligarki dan tirani, tidak mungkin setiap orang berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan. Sisi mana yang harus menyelesaikan hukum”. Jika ketiga unsur tersebut terus berubah menjadi lebih baik, maka hukum dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan utamanya yaitu keadilan. Aristoteles mengungkapkan prinsip keadilannya dengan kata-kata "Jujur vivere, alterum non laedere, suum Quique tribuere", yang berarti menghormati kehidupan, tidak mengganggu orang lain dan memberi kepada semua. Asas keadilan ini merupakan tolak

ukur yang benar, baik dan benar dalam kehidupan dan oleh karena itu mengikat semua orang. Keadilan sangat perlu diterapkan bagi setiap orang agar masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan baik dan damai. Personifikasi keadilan itu menggunakan alat yang disebut hukum. Prof. Satjipto Rahardjo yaitu “hukum untuk rakyat bukan rakyat untuk hukum”.

Di jaman yang semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang cepat saat sekarang ini, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang praktis. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih.

Seperti halnya pada interaksi sosial tanpa media, dalam interaksi maya juga terdapat perilaku menyimpang; salah satunya adalah penipuan dengan melalui aplikasi transaksi pembayaran elektronik. Kecanggihan teknologi bagaikan pisau bermata dua, disamping berbagai pasilitas pelanggan dengan banyak kemudahan yang ditawarkan untuk dinikmati, namun banyak oknum dapat

memperdaya pelanggan melalui aplikasi yang dapat diretas.

Seperti yang dialami Dolly Syahputra, 34 tahun pelanggan salah satu ojek online, bukan hanya dana di aplikasi online yang hilang, turut serta tabungan di rekening digital yang ia miliki juga raib, dengan total kerugian sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam wawancara bersama Dolly Syahputra, penulis mengajukan beberapa pertanyaan terkait wawancara guna memperoleh data benar yang bersifat primer dikarenakan diperoleh langsung dari korban penipuan agar diperoleh sekiranya terkait wawancara yang dilakukan menggunakan metode pengumpulan data. Kendala yang dialami oleh Dolly Syahputra adalah, sulitnya untuk melaporkan identitas pelapor. “saat itu saya sendiri dan tidak ada yang menyaksikan, dan saya sudah tidak bisa menelepon kembali pelaku tersebut, dan masih banyak berkas yang harus kita urus yang banyak menyita waktu” tuturnya.

Menurut Briptu Nikolas Raja Gukguk anggota penyidik reskrim unit III Polresta Barelang dalam wawancara kami menjelaskan, Kurangnya alat bukti dan tidak jelasnya identitas terlapor, menjadi faktor utama yang menyebabkan kasus ini tidak bisa di ungkap.

KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut, peneliti menarik beberapa poin kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapus piutang berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara online diatur secara khusus dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online pada umumnya dilakukan dengan kebijakan criminal (*criminal policy*) melalui kebijakan penal dan kenijakan

non-penal. Kebijakan penal berarti melalui penerapan hukum pidana. Pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 19/2016 Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen. Transaksi sarana elektronik dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan non-penal yaitu penanggulangan tindak pidana penipuan secara online dilakukan tanpa melalui penerapan hukum pidana melainkan dilakukannya upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana tersebut, seperti memperbaiki perekonomian masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang penggunaan internet yang baik, serta dapat mengenal ciri-ciri perilaku tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

SARAN

Beberapa saran yang dapat di uraikan penulis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen serta sumberdaya aparat dalam penegakan hukum secara tegak lurus dari pimpinan pusat hingga daerah dalam menangani tugas khusus untuk mengungkap kasus-kasus *cybercrime* seperti kasus korupsi, narkoba.
2. Meningkatkan kerjasama antar instansi bersama kepolisian untuk dapat lebih aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana *cybercrime* khususnya mengenai penipuan berbasis elektronik dan mensosialisasikan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya preventif agar masyarakat dapat mengetahui dan terhindar dari pelanggaran atas Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Suartha, I Dewa Made, Hukum Pidana Korporasi: Pertanggungjawaban Pidana pada Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, Malang, 2015.

Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Oktavia, M., & Prasetyasari, C. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 11(1), 1-12.
- Oktavianti, F., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2022). ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI BATAM). *Ensiklopedia of Journal*, 5(1), 204-210.
- Prasetyasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andrini, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., ... & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19-25.
- Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13-25.
- Fitriana, R. E., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9249-9265.
- Biyanto, B., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Management of plastic waste as industrial raw material in the perspective of protecting the environment the environment. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(2), 161-168.
- Suharto, E. R. P., Prasetyasari, C., & Fadjriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim Sh, M. Kn. Di Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 12-24.
- Pardede, K., Washialiati, L., & Sari, C. P. (2020). Kepabeanaan Dan

- Cukai (Studi Penelitian Di Pangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 25-40.
- Wakhidah, M. N., & Prasetiasari, C. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(1), 16-30.
- Utami, H. P., Rumengan, J., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan Untuk Mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 56-87.
- Rizal, Y., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Kurniawan, H. (2023). Law enforcement of agricultural commodity circulation in the perspective of state revenue. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(2), 151-160.
- Hamdhani, F., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Erniyanti, E. (2023). Juridical analysis of entry and exit points for animal and plant quarantine carrier media. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(2), 169-177.
- Tampubolon, S. M. T., Siadari, L. P. P., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/PDT/2022/PT PBR Jo No. 242/Pdt. G/2021/PN. Btm). *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 140-151.
- PRASETIASARI, C. ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA UNTUK PERLINDUNGAN PARA PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU PERKARA No. 36/PDT/2022/PT PBR jo No. 242/Pdt. G/2021/PN. Btm) SAHAT MARULI TUA TAMPUBOLON, LAGAT PAROHA PATAR SIADARI.
- Rizki, E. F., Fadjriani, L., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI PENELITIAN DI POLRES INHIL KOTA TEMBILAHAN). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(3), 92-109.

- Istiyanto, R., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2020). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA ALIH DAYA DI BIDANG JASA PENGAMANAN (STUDI PENELITIAN PT. PUTRA TIDAR PERKASA DI BATAM). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2), 18-34.
- Prasetyasari, C., Jihad, K., Pasaribu, J., Kurniawan, H., & Fatmala, O. (2024). MEMBANGUN DESA KAMPUNG TUA UNTUK MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT OLEH MAHASISWA. *Jurnal Pendekar Nusantara*, 2(1).
- Permata, D. A., Fadjriani, L., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 88-112.
- Sianipar, E. M. T., Wasliyati, L., & Prasetyasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN. *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).
- Ali, I. N., & Prasetyasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK MEWUJUDKAN EFEK JERA (STUDI PENELITIAN POLRESTA BARELANG). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).
- Havit, M. F., & Prasetyasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAS PEMBELIAN SESUATU BARANG SECARA ONLINE UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN (STUDI PENELITIAN DI POLDA KEPRI). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).
- Prasetyasari, C., Suwalla, N., Siagian, A., Zaiana, A. F., & Lubis, J. A. (2024). PENYULUHAN KESADARAN HUKUM SEJAK USIA DINI DI PANTI ASUHAN ISTANA YATIM AL-JUFRI. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(1), 198-201.
- Rivadianti, R., Prasetyasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). ANALISIS YURIDIS

STRATEGI
PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH
PADA MASA PANDEMI
COVID-19 UNTUK
MEWUJUDKAN
KETAHANAN EKONOMI
KERAKYATAN (STUDI
PENELITIAN DI DINAS
KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA BATAM).
PETITA, 4(2), 356-366.

Pratama, R., Fadlan, F., &
Prasetiasari, C. (2022).
ANALISIS YURIDIS
PEMIDANAAN ATAS
PELAKU PENADAH
BARANG HASIL
PENCURIAN SEPEDA
MOTOR UNTUK
MEWUJUDKAN
KETERTIBAN HUKUM.
Ensiklopedia of Journal, 5(3),
100-105.

Lubis, G. P., Prasetyasari, C., &
Nurkhotijah, S. (2022).
ANALISIS YURIDIS
PERANAN DINAS
PERHUBUNGAN KOTA
BATAM DALAM
MEWUJUDKAN
PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PENUMPANG
ANGKUTAN UMUM (STUDI
PENELITIAN DI KANTOR
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM). Ensiklopedia
of Journal, 5(3), 1-6.